

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN KETENTUAN KEADILAN WALI NIKAH DI KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ROKAN HILIR

Dalam hukum Islam sudah dijelaskan, bahwa untuk melaksanakan pernikahan terdapat rukun dan syarat. Kedudukan wali dalam pernikahan termasuk salah satu dari rukun nikah, yang di dalamnya yaitu seorang wali harus Islam, laki-laki, baligh, berakal, merdeka, dan adil menurut mazhab Syafi'i. Adil yang dimaksud adalah seorang wali tidak fasik atau tidak melakukan dosa besar ataupun sering melakukan dosa kecil dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengurangi muru'ah.

Apabila syarat tersebut sudah terpenuhi maka seorang ayah atau wali berhak untuk menjadi wali atas anaknya yang akan menikah. Namun, problemnya di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, masyarakatnya masih banyak yang melakukan sesuatu yang dapat mengurangi muru'ah, melakukan dosa kecil atau bahkan melakukan dosa besar. Maka ketika menjadi wali secara tidak langsung tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana menurut pendapat Mazhab Syafi'i. Akan tetapi, pada kenyataannya dilapangan di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir seorang ayah atau seorang wali dapat menjadi wali nikah anak kandungnya, saudara perempuan kandungnya, dan seterusnya meskipun ia pernah melakukan dosa kecil maupun besar seperti meninggalkan sholat dengan sengaja, minum tuak, seperti maraknya juga zaman sekarang judi online, dan lain sebagainya. Karena di KUA Kecamatan Simpang Kanan wali itu cukup dilihat dari kacamata lahiriyah atau cukup

dilihat dari penampilannya saja dengan didukung oleh data berupa KTP mengenai status agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya.

Selain itu, UU No. 1 tahun 1974, KHI, dan PMA yang menjadi pedoman atau rujukan KUA. Maka pihak KUA hanya melakukan apa yang tertuang pada Undang-Undang. Jika sudah sesuai dengan syarat administrasi dan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang maka bisa menjadi wali. Karena mengenai syarat adil wali dalam perkawinan tersebut terdapat ikhtilaf dikalangan ulama'. Ini menurut bapak Mahmuddin selaku Kepala KUA Kecamatan Simpang Kanan

Menurut penulis, seorang wali nikah harus adil. Keadilan menurut syari'at adalah kestabilan keadaannya dalam beragama, kelurusan perkataan, dan kelurusan perbuatannya. Juhur ulama berkata, "Keadilan adalah mentaati segala suuau yang diwajibkan juga mengerjakan yang sunnah dan tidak mengerjakan yang diharamkan."¹

Seorang muslim sudah dianggap cukup memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Hanya saja apabila orang tersebut memiliki keshalehan dalam dirinya, maka itu menjadi sebuah nilai lebih dari keIslamannya.

Kedudukan seorang wali nikah harus adil karena keadilan wali nikah tersebut dapat mempengaruhi penilaian terhadap calon suami bagi orang yang berada di bawah perwaliannya. Seorang wali yang fasik dikhawatirkan akan mengakibatkan kesalahan dalam penilaian atau pemilihan, serta tidak memperhatikan kafaah (kesesuaian) yang meruakan hak calon pengantin.

¹ Shalih bin Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap, (Jakarta: Darul Falah. 2005), Cet. Ke-1

Oleh karena itu perwalian orang fasik dapat diterima jika dia sudah bertaubat kepada Allah dan memperbaiki perbuatannya. Karena ini merupakan hubungan manusia dengan Tuhannya, sehingga sulit orang lain untuk menilai standar keadilan seseorang. Namun, penting untuk mempertimbangkan wali tersebut layak atau tidak menjadi wali nikah.

Hal inilah yang dilakukan oleh para penghulu pernikahan bahwa sebelum melangsungkan pernikahan pasangan calon pengantin dan memeriksa seluruh rukun-rukun nikah maka sebelum akad nikah dilaksanakan, penghulu pernikahan mengajak wali nikah, saksi nikah, dan pasangan calon pengantin untuk beristighfar kepada Allah sebanyak tiga kali sebagai wujud pentaubatan dan permohonan ampun kepada Allah agar syarat wali nikah yang adil itu dapat terpenuhi.

Menurut Syaikh Ismail al- Muqaddam dalam kitabnya *Fiqhul Istighfar*, menyebutkan bahwa Istighfar adalah pintu yang sangat luas dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Istighfar bermanfaat bagi orang-orang yang bertaubat, sebab mereka yang beristighfar dibarengi penyesalan, penanggalan dosa dan tekad untuk tidak kembali melakukannya. Istighfar juga bermanfaat bagi orang yang tidak bertaubat, meski pun istighfarnya menjadi tidak sempurna. Sebab, dengan istighfar mereka kembali kepada Allah Ta'ala agar terlindung dari keburukan dosa mereka dengan ampunan dan rahmat Alla Ta'ala.² Kemudian bersyahadat dan bershawat kepada nabi Muhammad sholallahu 'alaihi wasallam. Ini ikhtiar mereka untuk menghindari

² Ismail al- Muqaddam, *Fiqhul Istighfar*, Terj. Rasyid Satari (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2015), h. 145.

wali yang fasik atau pun tidak adil tersebut. Karena kewalian orang fasik yang sudah bertaubat, diakui sebab telah menghilangkan kefasikan yang ada pada dirinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala Mazaahib Al-'Arba'ah* bahwasannya jika seseorang fasik itu sudah bertaubat, maka dia tidak bisa dikatakan fasik lagi dan hak walinya otomatis kembali dapat digunakan.³ Syahadat adalah sebuah pernyataan keyakinan yang sangat mendasar pada diri seorang Muslim, yang berbunyi:

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمّدا رسول الله

“Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.”

Syahadatain merupakan dua kalimat yang merupakan rukun islam yang wajib dilakukan oleh setiap seorang Muslim, sehingga seseorang yang telah mengucapkan syahadat secara resmi telah menjadi seorang yang menganut agama Islam. Pernyataan syahadat telah menjadi satu dalam pelaksanaan sholat, sehingga setiap kali orang Muslim melaksanakan sholat, mereka telah mengucapkan syahadat secara otomatis. Kalimat pertama dari syahadat yaitu “*asyhadualla illa ha illallah*” yang dikenal sebagai syahadat tauhid sering digunakan orang Islam sebagai kalimat yang diulang-

³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mzahib Al-'Arba'ah, Juz 4* (Mesir: Darul Hadits, 2004), h.3.

ulang dalam berdzikir. Kalimat tersebut dipercaya memiliki kekuatan luar biasa yang mampu mengubah kehidupan seorang Muslim.⁴

Kemudian Istighfar, Rasulullah Saw. bersabda, “Aku peringatkan kepada kalian tentang penyakit dan obat kalian. Sungguh, penyakit kalian adalah dosa, dan obatnya adalah istigfar.” Ar-Rabi’ ibn Khaitsam r.a berkata, “Jangan ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih (Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya), karena itu adalah dosa dan kebohongan, jika engkau tidak melakukannya (dalam tindakan nyata). Akan tetapi, katakanlah “Allahummagfir lii wa tubuilalayya (Ya Allah, ampunilah aku dan berikanlah aku tobat).” Lalu, seseorang berkata kepada Ar-Rabi’, “Bukankah di dalam sunnah telah dituturkan bahwa seorang hamba mesti mengucapkan astagfirullah?” Ar-Rabi’ menjawab, “Itu untuk para shiddiqun.” Suatu ketika Sufyan ibn ‘Uyainah r.a ditanya tentang ciri-ciri taubat nasuha, dan ia menjawab, “Ada ciri taubat nasuha: menyedikitkan dunia, merasa diri hina, banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ketaatan, serta selalu merasa sedikit dan kurang dalam menjalani tiga hal tersebut.” Bakr ibn Abdullah al-Mazni r.a berkata, “Seandainya orang yang berdosa berkeliling ke berbagai majlis dan rumah-rumah sambil berucap astagfirullah, tentu itu lebih utama baginya daripada meminta sesuap makanan dan pakaian kepada mereka.”

Abdurahman ibn al-Qasim r.a berkata, kami akan membahas tentang seorang kafir yang masuk Islam, bahwa ke Islamannya akan menghapuskan dosa- dosanya

⁴ Subandi, Psikologi Dzikir: *Studi Fenomenologi Pengalaman Transformasi Religius* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Cet. Ke-1, h. 27-28.

yang telah lalu. Kemudian aku berkata, sungguh, kau betul-betul berharap bahwa dalam hal tersebut orang Islam lebih utama di hadapan Allah Ta'ala. Kerena pertaubatan orang non Islam setelah Islam yakni pengulangannya pengucapan dua kalimat syahadat. Wahb ibn Munabbih r.a berkata, barang siapa yang mendahulukan istigfar dari pada penyesalan, bagaikan mereka yang mengejek Allah tanpa merasa bahwa taubat nya adalah taubat para pembohong. Hal ini diperkuat oleh firman Allah Ta'ala dalam al-Quran Surah al-Maidah ayat :74 “*afala yatubuna ila allah wa yastagfirunnah*”, (tidaklah mereka bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya). Sehingga mereka mendahulukan taubat yang meliputi penyesalan dari pada istigfar.⁵

Adapun pelaksanaan nikah oleh seorang wali yang tidak adil atau fasik sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir jika ditinjau menurut pendapat imam Syafi'i maka nikahnya batal. Namun, jika ditinjau menurut pendapat ulama lain seperti mazhab Hanafi dan Maliki maka nikahnya tetap sah dengan alasan:

1. Bahwa keadilan bukanlah syarat dalam penetapan perwalian. Oleh sebab itu, misalnya bagi wali yang adil ataupun yang fasik dapat mengawinkan anak perempuan nya atau keponakan perempuannya dari saudara laki-laki karena kefasikannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga maslahat kerabatnya juga karena hak perwalian bersifat

⁵ Subandi, *Psikologi Dzikir: Studi Fenomenologi Pengalaman Transformasi Religius* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 27- 28

umum. Dan tidak ada meriwayatkan bahwa seorang wali pada masa Rasulullah dan masa setelahnya dilarang untuk mengawinkan orang yang dia walikan akibat kefasikannya. Karena orang yang benar bukan berarti memiliki makna adil. Akan tetapi maksudnya adalah orang yang menunjuki orang lain kearah maslahat. Orang yang fasik mampu melakukan hal itu.

2. Wali fasik boleh menjadi wali, yakni memandang unsur kemaslahatan bagi orang lain. Menurut Imam Abu Hanifah, seorang wali harus shalih (adil) kemungkinan yaitu seorang wali tidak wajib memenuhi kriteria adil (shalih), karena akadnya sudah sah. Bahkan nikahnya seorang yang fasik pun sah, karena seorang wanita itu yang melakukan akad pernikahannya sendiri, maka perwaliannya pun sah sebagaimana perwalian seorang yang adil, juga karena perwalian kerabat dekatnya adalah sah dengan syarat mampu memandang maslahat yang lebih baik. Hal ini adalah seperti wali yang adil.
3. Mustanna bin Jami' menukil bahwa ia pernah bertanya kepada Ahmad, jika ada orang yang menikah dengan wali yang fasik dan beberapa orang saksi yang adil maka ahmad berpendapat bahwa hat tersebut tidak membatalkan pernikahan. Itulah yang menjadi pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah serta salah satu pendapat Imam Syafi'i.

Selain itu, Al-Habib Muhammad bin Salim walau mendukung pendapat tentang keadilan wali, tetapi cenderung lebih longgar. Menurutnya, syarat adil wali atau dua saksi cukup dilihat secara lahiriyah saja, tidak perlu sampai dibuktikan terlalu mendetail. Dengan demikian, orang yang dikenal segelintir orang sebagai orang adil

saja sudah cukup menjadi wali. Hal ini sesuai dengan apa yang diterapkan di KUA kecamatan Simpang Kanan. Pendapat yang dikemukakan oleh Al-Habib Muhammad bin Salim dilatar belakangi oleh pandangan Imam An-Nawawi yang menyatakan bahwa kewalian orang fasik tetap melekat padanya. Seandainya kewalian wali nasab karena fasik dialihkan kepada wali hakim, boleh jadi wali hakim pun melakukan kefasikan serupa dengan wali nasab tadi, bahkan mungkin lebih berat.

Mushthafa Al-Khin dalam pendapatnya yang kedua menyebutkan bahwa tidak disyaratkan sifat adil (wali) dalam pernikahan. Sebab, kewalian dibangun di atas hubungan 'ashabah (garis turunan dari pihak ayah). Sedangkan 'ashabah membawa si wali kepada curahan kasih sayang untuk mencari kemaslahatan bagi orang yang di bawah kewaliannya. Dan kasih sayang ini tidak ada bedanya antara orang yang adil dan tidak. Selain itu, sifat adil terkadang terlalu memberatkan, karena saking sedikitnya orang yang adil, terlebih di zaman sekarang ini. Tidak sampai di situ, juga tidak dikenal pada satu zaman, ada orang fasik yang dilarang menikahkan putrinya.

Dengan mengacu pada penjelasan di atas, wali yang adil merupakan sesuatu yang dipersyaratkan berdasarkan sabda Rasulullah. Namun di sisi lain, syarat adil bagi wali merupakan sesuatu yang memberatkan, bahkan menyulitkan terlebih di zaman merebaknya kefasikan. Karena itu, sebagian ulama memilih untuk mempertahankan kewalian orang yang fasik, selain karena kian langkanya orang adil, juga kewalian wali nasab dibangun atas dasar kasih sayang ashabah atau garis keturunan dari pihak ayah. Kasih sayang tidak mengenal orang yang adil atau pun tidak. Selagi wali nasab yang lebih dekat masih ada, apalagi yang mujbir, yaitu ayah dan kakek, maka

kewalian tetap berada padanya. Dengan demikian, perkawinan dengan wali yang tidak adil tetap sah secara syariat.

Sebagai kesimpulan terhadap masalah wali fasik atau wali yang tidak adil sebagai wali nikah di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir agar pernikahannya tetap sah, yang mana hendaklah sebelum akad nikah dilangsungkan wali nikah beristighfar dan bersyahadat terlebih dahulu, bertaubat memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang lalu kemudian melanjutkan pada akad nikah yang akan dilangsungkan. Budaya seperti ini harus dipertahankan. Karena syahadat dan istighfar yang kita lakukan akan mengembalikannya kepada keislaman dan diharapkan akan terlepas dari dosa-dosa.